

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto *Pre Wedding*

Ubaidurrahman
Yayasan Walisongo Jepara
ubaidurrahmann123@gmail.com

Abstract

The study was conducted to analyze the practice of taking pre-wedding photos in the village of Tengguli Jepara in Islamic law. This practice often creates intimate scenes between men and women who are not legally married. This study was conducted using a field-qualitative approach, with reference to the field data of those who carried out the practice, and then carried out a comparative analysis. The results of the study show that this practice is contrary to Islamic law due to physical contact between parties who are not legal as husband and wife.

Keyword:

Photo, Pre wedding, Islamic Law

Abstrak

Kajian dilakukan untuk menganalisis praktik pengambilan foto pre wedding di desa Tengguli Jepara dalam hukum Islam. Praktik tersebut tidak jarang memunculkan adegan mesra antara laki dan perempuan yang belum sah sebagai pasangan suami istri. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-lapangan, dengan merujuk pada data-data di lapangan pihak yang melakukan praktik tersebut, kemudian dilakukan analisis secara komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan adanya kontak fisik antara pihak yang belum sah sebagai suami istri.

Kata Kunci:

Foto, Pre wedding, Hukum Islam

Pendahuluan

Sejak adanya revolusi industri 4.0 membuat seluruh aktivitas manusia tidak lepas dari internet. Hal ini telah memberikan dampak nyata bagi seluruh kehidupan manusia terutama budaya yang ada di masyarakat. Salah satu yang terlihat adalah adanya perubahan *trend* dalam pernikahan adalah maraknya foto *pre wedding* dikalangan calon pengantin (Al-Mahmud, 2021, p.36).

Pada zaman sekarang, telah banyak terjadi perubahan besar terhadap perilaku manusia terutama dalam hal moral. Sekarang banyak orang mulai mempertanyakan kembali kompetensi sekaligus peran dan kemampuan moral untuk mengantisipasi, mengatur dan mengendalikan nilai masyarakat. Semakin hari perilaku masyarakat kian membiarkan serta tidak lagi kritis dalam menangani nilai moral dan etika bahkan nilai sakral agama sekalipun. Bagi sebagian ulama yang bermazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa menghadiri acara *Walimatul 'Ursy* bagi orang yang diundang adalah wajib.

Rasulullah Saw bersabda, "Hadirilah undangan apabila kalian diundang" (HR. Ali, Abu Hurairah, Al Barra, Anas dan Abu Ayyub) (Al-Albani, 2007, p.838). Zaman modern yang dikenal dengan sebutan era globalisasi telah di dominasi oleh pesatnya perkembangan teknologi (Helmi, 2006, p.10). Komunikasi antar manusia menjadi tanpa

batas. Kemajuan ilmu teknologi, komunikasi dan transportasi membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dari banyak segi salah satu diantaranya adalah membawa perubahan terhadap perilaku manusia.

Semakin hari perilaku masyarakat sudah tidak kritis lagi dalam memerangi nilai moral dan etika bahkan nilai sakral agama sekalipun. Nilai sakral agama ini dapat diambil contoh mengenai pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan regenerasi kehidupan manusia (Thobbibatussaadah, 2013, p.1). Pada dasarnya menikah tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan naluri insani manusia tetapi pembentukan keluarga yang merupakan salah satu perintah agama (Amri, 2020, p.247).

Kata foto *pre wedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring banyak yang menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, undangan dan souvenir pernikahan.

Pada dasarnya pengambilan foto *pre wedding* ini belum ada pada masa Nabi dan kegiatan ini juga bukanlah bagian dari rentetan sunnah pernikahan seperti halnya *Walimatul 'Ursy*. Proses pengambilan gambar foto *pre wedding* selalu memunculkan adegan mesra antara

kedua calon pengantin padahal kedua calon pengantin tersebut belum sah sebagai sepasang suami istri. “Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan, kecuali ditemani oleh seorang mahramnya” (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Bukhari, 2002, p.1333).

Menurut teori adopsi inovasi Roger dan Shoemaker perubahan perilaku seseorang melalui beberapa tahap yaitu *awareness* yaitu tahapan seseorang menyadari adanya ide baru, tahap *interest* yaitu tahapan tertarik dengan ide baru, tahap *evaluation* yaitu tahapan mengevaluasi terhadap ide baru, tahap *trial* yaitu tahapan untuk mencoba hal baru dan *adoption* yaitu menerima ide baru yang menarik.

Dengan demikian foto *pre wedding* menjadi sebuah ide baru bagi calon pengantin yang ada di Desa Tengguli dan pada diri calon pengantin telah terjadi tahapan *awareness*, *interest*, *evaluation* dan *adoption* hingga diwujudkan dalam bentuk sebuah perilaku melakukan foto *pre wedding*.

Hal-hal yang semakin membuat miris selain beradegan mesra, biasanya calon mempelai perempuan mengenakan pakaian yang seksi. Walaupun ada foto *pre wedding* yang masih mengedepankan kaidah-kaidah syariat Islam dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan, tetapi foto *pre wedding* yang mengenakan pakaian seksi dan beradegan mesra lah yang lebih mendominasi dan

membudaya di tengah fakta yang ada.

Hingga sering sekali ditemukan adegan yang belum selayaknya tergambarkan bagi mereka yang belum menikah. Adegan yang penuh dengan unsur syahwat seperti memeluk, menggendong bahkan bercumbu mesra. Itulah beberapa bentuk kesewenang-wenangan para calon pengantin yang tak lagi memperhatikan norma-norma agama.

Faktanya banyak pasangan calon pengantin di Desa Tengguli yang melakukan foto *pre wedding* sebelum akad nikah di tempat-tempat pemandangan yang bagus seperti di Taman Loka Jaya, Kali Bening dan juga ada yang melakukannya cukup di studio foto saja. Dari beberapa calon pengantin ada yang mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dalam agama, namun mereka tetap mengabaikan hal tersebut dengan berbagai macam alasan. Yang sangat diherankan lagi, bahwa orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin tersebut mengetahui dan beralasan bahwa mereka kan sebentar lagi akan menikah.

Dalam Islam, selama akad nikah belum dilakukan, maka statusnya tetap tidak ada hubungan walaupun mereka telah tunangan. Berduaan dengan tunangan juga termasuk khalwat dan perbuatan mendekati zina karena laki-laki berkhawat dengan perempuan tanpa mahram melainkan yang ketiga adalah syaitan. Karena tunangan bukanlah sebuah akad pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Banyak masyarakat yang melakukan praktik foto pre wedding sebelum akad. Secara sadar bahwa yang dilakukannya itu terlarang dalam Islam.

Tetapi mereka seolah tak acuh terhadap permasalahan ini, padahal sudah banyak kajian tentang larangan berkhawat. Hal ini perlu perannya orang tua, masyarakat serta fotografer itu sendiri yang menjadi ujung tombak dalam menghambat untuk tidak terjadi bertambahnya perilaku ini.

Oleh karena itu diperlukan penulisan yang lebih mendalam tentang kebiasaan melakukan pemotretan foto pre wedding sebelum akad nikah yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Namun ada beberapa alasan masyarakat melakukan foto pre wedding yaitu untuk memberi tahu identitas calon pengantin kepada para undangan seperti yang sering dilihat di dalam undangan pernikahan maupun sovenir pernikahan dan sebagai kenang-kenangan kedua calon mempelai sebelum sah menjadi pasangan suami istri.

Perkembangan dan perubahan zaman memang baik apabila sejalan dengan syariat agama, namun apabila bertentangan maka budaya tersebut tentu tidak dapat diterima begitu saja. Oleh karenanya esensi dari kesakralan sudah seharusnya bila kesucian dari pernikahan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka kajian ini dimaksudkan untuk menemukan

jawaban terkait faktor-faktor yang mendorong adanya praktik *pre wedding* berikut tinjauannya dalam Hukum Islam.

Metode Penulisan

Kajian ini dilakukan secara kualitatif dikarenakan adanya rangkaian atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek atau fenomena pada masyarakat.

Kemudian, semua data yang masuk dilakukan mekanisme analisis data kualitatif melalui tahapan-tahapan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Fotografi dan Hukumnya dalam Islam

Fotografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata *photos* dan *graphos*. *Photos* berarti cahaya dan *graphos* berarti tulisan/lukisan. Jadi secara bahasa fotografi adalah melukis dengan bantuan cahaya (Ichsan, 2011, p. 22). Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia fotografi merupakan seni dan

proses penghasilan gambar melalui cahaya pada film atau permukaan yang difokuskan dengan kata lain fotografi juga diartikan melukis dengan cahaya (Ichsan, 2011, p.23).

Fotografi merupakan gabungan ilmu pengetahuan, yang terdiri dari ilmu teknologi dan seni. Perpaduan tersebut dapat menghasilkan sebuah seni yang harmonis. Selain harmonis kedua ilmu pengetahuan tersebut dapat menghasilkan sebuah karya yang mengagumkan. Tentunya hasil tersebut berdasarkan kreatifitas dari seorang fotografer.

Menurut Ansel Adams dalam bukunya yang berjudul *The Camera* fotografi lebih dari sekedar sebuah ide komunikasi faktual. Fotografi adalah sebuah seni kreatif. Fotografi sebagai media berekspresi dan komunikasi yang kuat, menawarkan berbagai persepsi, interpretasi dan eksekusi yang tak terbatas.

Ada beberapa pihak yang meragukan hukum dari Fotografi itu sendiri, apakah fotografi dapat disamakan dengan hukum melukis atau menggambar yang mana hal tersebut terlarang oleh Islam. Jelasnya persoalan ini seperti difatwakan oleh Syekh Bukhait, Mufti Mesir dalam risalah karya Yusuf Qardhawi "*Al-Jawabusy Syaafii Fii Ibaahatit-Tashwiril Futughrafi.*"

Bahwa pengambilan gambar dengan fotografi, yakni menahan bayangan dengan menggunakan sarana yang sudah dikenal di kalangan orang-orang yang berprofesi demikian sama sekali tidak termasuk gambar

yang dilarang. Karena menggambar yang dilarang itu adalah mewujudkan dan menciptakan gambar yang belum diwujudkan dan diciptakan sebelumnya sehingga bisa menandingi makhluk ciptaan Allah. Sedangkan tindakan ini tidak terdapat dalam pengambilan gambar melalui alat fotografi (tustel) tersebut (Ichsan, 2011, p.11).

Pre Wedding dan Sejarahnya

Kata Foto *pre wedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring waktu banyak yang menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, undangan dan souvenir pernikahan (Cahyati, 2018, p.51).

Pada foto *pre wedding* ini menggambarkan sepasang keturunan adam dan hawa yang sedang berpose bahagia layaknya pasangan suami istri yang sudah sah. Sebuah gambaran kebahagiaan yang terjadi sekali dalam seumur hidup yang terlukis dalam album foto *pre wedding* yang dilakukan sebelum ijab qabul.

Pada dasarnya pengambilan foto *pre wedding* ini belum ada pada masa Nabi dan kegiatan ini juga bukanlah bagian dari rentetan sunnah pernikahan seperti halnya *walimatul 'ursy*. Tidak masalah bilamana pengambilan foto *pre wedding* ini dilaksanakan ketika tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan.

Padahal pengertian dari kata *pre wedding* sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Foto *pre wedding* meliputi foto tunangan maupun foto acara midodareni. Jadi dapat ditarik kesimpulan foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan baik berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi tunangan maupun trend foto yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan *pre wedding* (Ichsan, 2011, p. 12).

Pre wedding merupakan sebuah pengertian yang sakral bagi kedua pasangan asal dalam batasan yang wajar serta tidak menyalahi aturan yang berlaku di masyarakat kita yang masih mengikuti aturan ketimur-timuran. Kita juga harus tahu batasan sebuah ikatan yang dapat kita jaga dalam melakukan foto *pre wedding*. Foto itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang simpel tapi memiliki makna yang luar biasa yang dapat dijadikan sebuah kenangan (Frizareihan, 2010).

Awal Mula Foto *pre wedding* diawali saat industri fotografi berkembang pesat di wilayah China pasca terbukanya Sistem Ekonomi China di tahun 90-an dari yang sangat komunis bergeser menjadi sedikit lebih kapitalis. Saat itu wilayah China kebanjiran produk elektronik dari Jepang, Korea dan Taiwan. Para investor pun berbondong-bondong untuk membuat pabrik Elektronik di China karena Production Cost

yang cukup murah (terutama birokrasi dan izin usaha).

Saat bersamaan, di wilayah asia timur sedang gencar dengan sinetron asia berbau percintaan seperti meteor garden dan sebagainya. Sebagai perangkat iklan dari sinetron tersebut digunakan media promosi seperti poster dengan menampilkan berbagai pose mesra pasangan.

Hasil foto saat itu masih menggunakan pengolahan sederhana atau property seadanya dengan olahan warna terang khas Asia. Begitulah sejarah konsep foto *pre wedding* atau *engagement photo*. Tidak ada info siapa pencetus pertama kali konsep *pre wedding photography* ini. Namun diyakini ide *pre wedding* pada mulanya digunakan oleh kalangan *high class* (*royal wedding* bangsa eropa) dengan maksud membuat sebuah acara pernikahan seperti sebuah acara *premiere film*, flyer bertaburan foto, mezzanine yang meriah dan lain-lain. Konsep *pre wedding photography* berkembang sangat pesat di China. *Pre wedding photography* menjadi bisnis yang menjamur merambah kalangan menengah ke bawah bahkan dikatakan Industri Fotografi di China sudah seperti Produksi “Ban Berjalan”.

Dalam satu studio terdapat lima set dekorasi di mana para calon pengantin mengantri untuk foto bergantian. Dari sana prospek bisnis baru bernama fotografi *pre wedding*, mulai berkembang di Taiwan,

Hongkong, Jepang hingga akhirnya menyentuh Indonesia.²⁴

Ikhtilat, Khalwat dan Kasyful Aurat

Ikhtilat adalah suatu keadaan di mana laki-laki bercampur dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada hijab yang menghalangi antara keduanya. Sedangkan *khalwat* adalah perilaku berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau sejenis keadaan itu seperti ketika berada dalam gedung bioskop secara berpasangan laki-laki dan perempuan.

Khalwat maupun *ikhtilat* hukumnya haram dalam agama Allah karena keduanya merupakan sarana perusak moral umat islam dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat serta mendatangkan kemurkaan Allah Swt.

Menurut pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam karyanya *al-Mufashal Fi Ahkam al-Mar'ah Wa Bait al-Muslim* sesungguhnya asal hukum dalam masalah berkumpulnya seorang laki-laki dan perempuan adalah haram. Namun dibolehkan *ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan jika memang terdapat dharurah syariah, hajat syariah, mashlahah syariah, atau karena hukum adat dalam beberapa keadaan berikut (Ichsan, 2011, p.13):

1. *Ikhtilat* yang dibolehkan sebab dharurah syariah: Seorang laki-laki yang menolong seorang perempuan pada saat perempuan tersebut dikejar oleh seseorang yang akan menganiayanya.

2. *Ikhtilat* yang dibolehkan sebab hajat syariah:

- a. *Ikhtilat* laki-laki dan perempuan untuk bermuamalah syariah seperti jual beli, gadai dan lainnya.
- b. *Ikhtilat* laki-laki dan perempuan untuk menghormati tamu.
- c. *Ikhtilat* laki-laki dan perempuan dalam kendaraan umum untuk memenuhi hajat (kebutuhan hidup sehari-hari seperti berbelanja dan sebagainya).

3. *Ikhtilat* yang sudah menjadi hukum adat yang bersifat positif:

Ikhtilat laki-laki dan perempuan di salah satu tempat berkumpul seperti lapangan upacara, auditorium atau saat mengunjungi salah seorang sahabat dengan catatan pakaian dan adab harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, pandangan antara para laki-laki dan perempuan tersebut tidak terdapat syahwat dan tidak ada *khalwat*.

Menurut Imam Abi Bakar Usman dalam karyanya *Hasyiah I'arah Thalibin* beliau mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Adapun hukum berkumpulnya seorang perempuan dan seorang laki-laki pada perayaan yang tidak melanggar hukum syar’iyah di akhir Ramadhan (perayaan malam takbiran) adalah makruh selama tidak terdapat persentuhan badan antara lawan jenis yang ajnaby secara sengaja dan tanpa kebutuhan dharurat. Maka jika terjadi persentuhan yang disengaja dan tidak dalam kebutuhan dharurat adalah haram hukumnya”

(Ichsan, 2011, p.14).

Kondisi berbaurnya perempuan dengan laki-laki merupakan salah satu sumber terjadinya perbuatan hina dan menyebarnya perbuatan zina. Kondisi seperti ini adalah salah satu penyebab terjadinya bencana kematian umum dan penyebab turunnya bencana wabah yang beruntun.

Dahulu ketika para perempuan pelacur berbaurnya dengan tentara Musa sehingga tersebarlah perbuatan-perbuatan amoral di antara mereka maka Allah SWT menurunkan bencana wabah di tengah-tengah mereka. Sehingga hanya dalam waktu sehari saja orang yang meninggal mencapai angka tujuh puluh ribu. Kisah ini masyhur didalam kitab-kitab tafsir.

Betapa bahayanya perilaku *ikhtilat* sehingga baginda Nabi Muhammad Saw pun mengibaratkan bahwa tertusuk oleh pasak yang terbuat dari besi masih lebih baik di bandingkan harus menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Ini menunjukkan ketegasan dari baginda Nabi Muhammad kepada ummatnya untuk menjauhi perilaku *ikhtilat* dan *khalwat*.

Semua ulama sepakat bahwa menutup bagian anggota badan berdasarkan sunnah *fi'liyah* hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan (Ichsan, 2011, p.17). Yang menjadi perdebatan adalah sampai manakah batasan-batasan aurat laki-laki dan aurat di dalam salat berbeda dengan batasan aurat di luar salat.

Perbedaan mengenai aurat berakar pada perbedaan penafsiran terhadap surah Al-Ahzab:13, An-Nur:31 dan 58.

Dalam Al-Ahzab:13 kata aurat diartikan oleh mayoritas ulama tafsir sebagai "Celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain mengambil kesempatan untuk menyerang."

Sedangkan dalam An-Nur:31 dan 58, kata aurat diartikan sebagai "Sesuatu dari anggota tubuh manusia yang membuat malu bila dipandang ataupun dianggap buruk bila diperhatikan."

Aurat dalam bahasa arab memang secara literal berarti "Celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia yang membuat malu untuk dipandang."

Menurut mazhab Ahmad Ibn Hanbal sebagai mana diungkapkan Mansur Al-Bahuti dalam *Kasyaf al-Qina' Matn al-Qina* aurat perempuan dewasa adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan baik di dalam maupun di luar shalat (Ichsan, 2011, p. 18).

Dalam konteks "menutup aurat" (*satru al-aurat*), syariat Islam tidak mensyaratkan bentuk pakaian tertentu atau bahan tertentu untuk dijadikan sebagai penutup aurat. Syariat hanya mensyaratkan agar sesuatu yang di jadikan penutup aurat harus mampu menutupi warna kulit. Oleh karena itu,

seorang perempuan muslim boleh saja mengenakan pakaian dengan model apapun yang penting bisa menutupi auratnya secara sempurna.

Hanya saja ketika ia hendak keluar dari rumah tidak boleh pergi dengan mengenakan pakaian yang ketat walaupun pakaian itu bisa menutupi auratnya dengan sempurna.

Akan tetapi ia wajib mengenakan jilbab yang dikenakan di atas pakaian biasanya. Sebab syariat telah menetapkan jilbab sebagai busana Islami yang wajib dikenakan seorang perempuan muslim ketika berada di luar rumah atau berada di kehidupan umum.

Dengan demikian walaupun seorang perempuan telah menutup auratnya yakni menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan.

Oleh karenanya Islam mengharamkan perempuan mengenakan pakaian yang dapat mengungkapkan tubuh yang ada di baliknya karena tipis. Begitu pula pakaian yang menunjukkan lekuk bagian tubuh khususnya bagian yang sensitif mendatangkan fitnah seperti payudara, paha, pinggul dan sebagainya.

Foto *Pre Wedding* terjadi karena seiring perkembangan zaman banyak pemuda yang melakukan hal tersebut bahkan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sebelum acara *khitbah* maupun acara pernikahan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya foto *pre wedding* sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Para calon pengantin melakukan kegiatan foto *pre wedding* sebagai bentuk dokumentasi. Sebuah dokumentasi berbentuk foto *pre wedding* dianggap sebagai cara untuk dikenang sebelum sah menjadi pasangan suami istri. Pemotretan yang dilakukan sesuai gaya yang diinginkan para pasangan begitu juga dengan pakaian serta konsep yang diambil. Tempatnya bisa dilakukan di *outdoor* maupun *indoor* sebagai salah satu bentuk untuk mengabadikan *moment* sebagaimana yang dilakukan calon pengantin Desa Sebedug Tengguli.

2. Dipajang di undangan

Pada zaman sekarang, foto *pre wedding* seakan menjadi hal wajib yang harus dilakukan sebelum menjelang acara pernikahan tiba.

Setelah calon pengantin melakukan foto *pre wedding* ia menempatkan foto *pre wedding* tersebut di undangan pernikahan mereka dengan tujuan memperkenalkan calon pengantin kepada para tamu undangan khususnya calon pengantin Desa Sebedug Tengguli. Selain itu juga sebagai pernak-pernik hiasan di undangan agar undangan tersebut terkesan indah. Biasanya foto *pre wedding* ini ditaruh di bagian halaman depan undangan dan halaman tengah undangan.

3. Trend

Di zaman modern saat ini segalanya bisa menjadi trend. Mulai dari pakaian, gaya bahasa, perkembangan teknologi komunikasi maupun tempat pariwisata juga bisa dijadikan trend. Dimana trend adalah suatu hal kekinian dan dikategorikan “wajib” untuk diikuti bagi sebagian masyarakat yang tidak mau ketinggalan zaman.

Begitu juga dengan foto *pre wedding* hal ini bukanlah salah satu rukun atau syarat sahnya pernikahan. Namun di era modern saat ini banyak yang melakukan kegiatan foto *pre wedding* bahkan kegiatan ini dijadikan trend di kalangan masyarakat dan dianggap kekinian. Para calon pengantin melakukan kegiatan foto *pre wedding* disamping untuk mengisi waktu kosong dan dokumentasi, foto *pre wedding* dilakukan karena dijadikan trend di zaman modern saat ini seperti yang dilakukan oleh calon pengantin Desa Sebedug Tengguli.³³

4. Dipajang di Dekorasi Pernikahan

Dekorasi pernikahan merupakan salah satu moment yang tidak akan terlupakan khususnya bagi para calon pasangan pengantin yang hendak melakukan suatu pernikahan. Calon pengantin memiliki konsep untuk dekorasi pernikahannya akan dibuat seperti apa di hari pernikahannya.

Menjelang satu bulan sebelum pernikahan calon pengantin akan melakukan *booking* dekorasi pernikahan yang diinginkannya. Sebelum *booking* dekorasi pernikahan calon pengantin Desa Sebedug Tengguli sudah melakukan foto *pre wedding* untuk dipajang di dekorasi pernikahan tepatnya di sebelum gerbang masuk yang akan dilalui tamu undangan seperti yang dilakukan oleh calon pengantin Desa Tengguli.

5. Dipajang di Souvenir

Souvenir merupakan salah satu kenang-kenangan yang diberikan calon pengantin perempuan ketika ada tamu undangan yang datang ke acara pernikahannya. Souvenir tersebut bisa berupa gantungan kunci, pouch maupun asesioris lainnya. Pada souvenir tersebut dibungkus rapi dengan plastik dengan dilampirkan label berhiaskan foto *pre wedding* yang dilakukan calon pengantin Desa Tengguli.

Analisis *Pre Wedding* Masyarakat Desa Sebedug Tengguli dalam Pandangan Islam

Foto *pre wedding* merupakan foto yang dilakukan sebelum menikah. Proses saat pengambilan gambar foto *pre wedding* ini memunculkan adegan bermesraan antara kedua calon pengantin padahal kedua calon pengantin belum sah menjadi pasangan suami istri. Namun ada juga foto *pre wedding* yang

masih mengedepankan kaidah-kaidah syariat Islam dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan.

Adapun dalam pandangan Islam dapat diperinci sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

Nabi bersabda, "Janganlah kalian bersendirian dengan wanita". Maka seorang sahabat Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun ia laki-laki keluarga dekat suaminya?", Rasulullah menjawab, "Justru laki-laki keluarga dekat suami itu berbahaya!". (Dari 'Uqbah ibn 'Amir, dalam kitab Shahih Bukhari). (Al-Bukhari, 2010, p. 5232).

Nabi bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita (asing) kecuali bersama mahramnya (*dzu mahram*)". Maka seorang sahabat berdiri lantas berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau istriku sedang keluar rumah untuk berhaji sementara aku harus mengikuti perang ini atau itu?". Rasulullah menjawab, "Kembalilah dari perang dan temani istrimu berhaji". (Dari Ibn 'Abbas, dalam kitab Shahih Bukhari) (Al-Bukhari, 2010, p. 5233).

2. Madzhab Maliki

Imam Ibnul Arabi, yang merupakan ulama madzhab Maliki, berkata mengenai firman Allah yaitu pada Al-Qur'an Surat

Al-Mumtahanah ayat 12:

"Ketika datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia kepadamu, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun".

Ayat ini turun berkenaan dengan wanita-wanita muslimah yang ingin berbaiat kepada Rasulullah Saw. Kemudian beliau menerangkan hadits dari Urwah bahwasanya 'Aisyah r.a berkata: "Rasulullah Saw diuji dengan ayat ini "Jika datang kepadamu perempuan-perempuan beriman". Ma'mur berkata bahwasanya Ibnu Thawus mengabarkan dari bapaknya: "Tidak boleh seorang laki-laki menyentuh tangan perempuan kecuali perempuan yang ia miliki".

'Aisyah r.a juga mengatakan di dalam Kitab Shahih Bukhari:

"Tangan Rasulullah Saw tidaklah menyentuh tangan perempuan ketika membaiat (mengadakan janji setia)". Dan Rasulullah Saw pun bersabda "(Ketika membaiat) Aku tidak berjabat tangan dengan wanita, namun aku membaiatnya dengan ucapanku kepada seratus orang wanita sebagaimana baiatku kepada satu orang wanita".

Diriwayatkan pula bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam berjabat tangan dengan wanita menggunakan bajunya.

Pada riwayat yang lain, disebutkan Umar r.a berjabat tangan dengan bajunya dan ia memerintahkan para wanita untuk berdiri di atas batu besar,

kemudian Umar r.a membaiai mereka. Hadits ini riwayatnya dhaif, namun bisa menjadi penguat dari hadits-hadits shahih di atas.

Imam Al-Baji berkata dalam kitabnya *Al-Muntaqa*, Rasulullah Saw bersabda “Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita”. Yakni tidak berjabat tangan langsung dengan tangannya. Dari hal tersebut, diketahui bahwasanya cara berbaiai dengan laki-laki adalah dengan berjabat tangan dengannya, namun hal ini terlarang jika membaiai wanita dengan berjabat tangan secara langsung

3. Madzhab As-Syafi'i

“Setiap yang diharamkan untuk dipandang, maka haram untuk di sentuh, namun ada kondisi yang membolehkan seseorang memandang tetapi tidak boleh menyentuh, yaitu ketika bertransaksi jual beli, ketika serah terima barang dan semacam itu. Namun sekali lagi, tetap tidak boleh menyentuh dalam keadaan-keadaan tadi” (An-Nawawi, t.th, p. 635).

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *Al-Majmu'*:

“Sahabat kami berkata bahwa diharamkan untuk memandang dan menyentuh wanita, jika wanita tersebut telah dewasa. Karena sesungguhnya seseorang diharamkan untuk memandang wanita yang bukan mahramnya jika ia berniat untuk menikahinya atau dalam keadaan jual beli atau ketika ingin mengambil atau memberi sesuatu semisal dengannya. Namun tidak boleh untuk menyentuh wanita walaupun dalam keadaan demikian.

Imam Nawawi pun berkata dalam *Syarah Shahih Muslim*:

“Hal ini menunjukkan bahwa cara membaiai wanita adalah dengan perkataan dan hal ini juga menunjukkan

bahwa mendengar ucapan atau suara wanita yang bukan mahram adalah diperbolehkan jika ada kebutuhan karena suara bukanlah aurat. Dan tidak boleh menyentuh secara langsung wanita yang bukan mahram jika tidak termasuk hal yang darurat semisal seorang dokter yang menyentuh pasiennya untuk memeriksa penyakit”.⁶

4. Madzhab Hambali

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya *Majmu Fatawa*,

“Haram hukumnya memandang wanita dan amrod (anak berusia baligh tampan yang tidak tumbuh jenggotnya) diiringi dengan syahwat. Barang siapa yang membolehkannya maka ia telah menyelisihi Ijma' (kesepakatan) kaum muslimin. Hal ini juga merupakan pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i segala hal yang dapat menimbulkan syahwat, maka hukumnya adalah haram tanpa keraguan di dalamnya.

Baik itu syahwat yang timbul karena kenikmatan memandang atau karena hubungan badan. Dan menyentuh dihukumi sebagaimana memandang sesuatu yang haram”.

Ibnu Muflih mengatakan dalam kitab *Ar-Ri'ayah*: “Diperbolehkan berjabat tangan antara wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki tua dengan wanita terhormat yang umurnya tidak muda lagi, karena jika masih muda diharamkan untuk menyentuhnya”.

Beliau juga bercerita dalam kitab *Kasyful Qina'*:

“Abu Abdillah (Imam Ahmad) pernah

ditanya mengenai seorang laki-laki yang berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, maka beliau menjawab, “Tidak boleh!”. Karena ingin mendapat penjelasan lebih, maka aku bertanya: “Bagaimana jika berjabat tangannya dengan menggunakan kain?”. Abu Abdillah pun mengatakan : “Tidak boleh!”. Laki-laki yang lain ikut bertanya: “walaupun ia mempunyai hubungan kerabat? Abu Abdillah (Imam Ahmad) juga mengatakan, “Tidak boleh!” Kemudian Aku bertanya lagi, “Bagaimana jika ia adalah anaknya sendiri?”. Maka Abu Abdillah menjawab: “jika yang ia jabat tangani adalah anaknya, maka hal ini tidaklah mengapa”.

Dari nukilan-nukilan di atas, menunjukkan bahwa berjabat tangan langsung dengan wanita asing yang bukan mahram adalah salah satu diantara kemaksiatan yang telah tersebar di kalangan manusia. Dan hal ini termasuk kemungkaran jika diukur dari sisi syariat, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang buruk atau tanda rusaknya agama seseorang.

Dan sungguh terdapat ancaman yang keras kepada orang-orang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.

Dari Ma’qil bin Yasar, bahwasanya Rasulullah bersabda,

“Sesungguhnya salah seorang diantara kalian jika ditusuk dengan jarum dari besi , itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya” (HR. Thabrani dan juga

Baihaqi).

‘Aisyah r.a berkata

“Demi Allah, segala hal yang Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tetapkan bagi wanita, maka hal itu adalah perintah dari Allah Ta’ala. Dan tangan Rasulullah tidaklah menyentuh tangan wanita. Dan perlu diketahui, bahwa menyentuh dan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram akan menimbulkan kerusakan yang sangat banyak. Diantaranya akan menimbulkan syahwat (nafsu) atau keinginan negatif dan hilangnya rasa malu.

Kesimpulan

1. Konsep dan proses foto pre wedding dalam Penulisan ini dilakukan sebelum akad pernikahan berlangsung atau sebelum sah menjadi suami istri. Pengambilan foto pre wedding dilakukan sekitar satu bulan sebelum akad pernikahan. Gaya atau pose diarahkan oleh fotografer dan ada juga yang kehendak sendiri.
2. Hasil Penulisan ini menyimpulkan bahwa proses dan hasil foto *pre wedding* tidak sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam pelaksanaannya calon pengantin melakukan *khalwat* dan *ikhtilath*.
3. Foto *pre wedding* mempunyai dasar hukum boleh selama tidak melanggar aturan-aturan syara’ seperti *khalwat*, *ikhtilath* dan *kasyful aurat* baik dalam proses pengambilan foto maupun hasil foto *pre wedding* dalam undangan pernikahan, souvenir maupun dokumentasi.

Daftar Pustaka

Adriani (2020) Tinjauan Hukum Islam

- Tentang Praktik Budaya Foto Pra Wedding Di Kabupaten Sopeng. Skripsi. Universitas Alauddin Makassar.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin (2007) *Shahih Sunan Tirmidzi 1*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari (2002) *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu al-Katsir.
- Amri, Aulil (2020) Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them". *Jurnal Dusturiah*, 10, pp 247-264. Diakses 1 Oktober 2021. doi: 10.22373/dusturiyah.v10i2.8251.
- Arikunto, Suharismi (1995) *Dasar –Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Bukhari, Imam (2010) *Shahih Bukhari*. Mesir: Dar Alamiyah.
- Cahyati, Agustina Dwi (2018) Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam. Skripsi. IAIN Metro.
- Frizareihan (2010) *Set Up Photography*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010. Diakses 05 Januari 2022. <http://books.google.co.id/books?id=tvgrNYjROC&pg>.
- Hadi, Sutrisno (1985) *Metodologi Research Jllid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Helmi, Irfan (2016) Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ichsan, Muhammad Iqbal (2011) Produksi Berita Foto Di Antara Foto". Thesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kemenag RI (1989) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat (1985) *Metodologi Penulisan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Mahmud, Muhammad Amir (2021) Tren Foto Prewedding Di Desa Wringinpitu Kabupaten Banyuwangi". *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* XIX, pp 36-41. Diakses 1 Oktober 2021. doi: 10.29062/arrisalah.v19i1.569.
- Moleong, Lexy J (1991) *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi (1997) *Metodologi Penulisan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahmat, Jalaludin (1984) *Metode Penulisan komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rahmawati (2017) Implementasi Program Kerja Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Muslim Di Kabupaten Lampung Tengah". Thesis. Lampung: UIN Raden Intan.
- Sudjana, Nana (1998) *Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Thobbibatussaadah (2013) *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press.

